



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BELLA NOVIANI NAILER, bertempat tinggal di BTN Pondok Surya Kencana RT 002/RW 010 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, email: belanovi72@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Ari In Halim Jerfatin, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ari Jerfatin dan Rekan, beralamat di Jl. Cendrawasih, Lorong SD 6, Dobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK.PDT/LO.AJ/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor 10/HK-02/KK/2024/PNDob, alamat email inhalim1975@gmail.com sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan tertulis dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki saudara kandung bernama: Noni Lisnawati Nailer, Tempat/tanggal lahir : Bogor/10 Oktober 1980, yang menikah dengan Jaenal Muttaqin, dan telah dikarunia seorang orang anak laki laki berumur 6 tahun bernama Muhammad Zaelani Nailer, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Almarhumah Noni Lisnawati Nailier dan Jaenal Muttaqin atas nama Muhamad Zaenal Nailier.
3. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Muhammad Zaelani Nailier, Tempat/tanggal lahir : Bogor/26 Februari 2018, Umur 6 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ali Moertopo, Kompleks Siwalima Pantai, Dobo
4. Bahwa Muhammad Zaelani Nailier sekarang ini tinggal dan dirawat oleh Bella Noviani Nailier (Pemohon) semenjak Almarhumah Lisnawati Nailier (Ibu Kandung Muhammad Zaelani) meninggal Dunia pada tanggal 2 April 2024 di Dobo
5. Bahwa Ayah kandung dari Muhamad Zaelani Nailier telah meninggalkan Almarhumah Istri (Noni Lisnawati Nailier) dan Anak yang bernama Muhamad Zaelani Nailier semenjak Almarhumah Noni Lisnawati Nailier di masa kritisnya saat sedang sakit sebelum meninggal dunia pada 2 April 2024.
6. Bahwa Suami Almarhumah Noni Lisnawati Nailier atau Ayah dari Muhamad Zaelani Nailier meninggalkan kota Dobo dan telah hidup bersama Istri yang lain.
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan pendidikan anak atas nama Muhamad Zaelani Nailier sebagai pengganti dari Ibu kandungnya yang telah meninggal dunia sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 8107-KM-25042024-0001 tertanggal 26 April 2024 untuk mengurus Pencairan Dana pensiun dan Dana kematian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD Kepulauan Aru) serta kebutuhan lainnya yang dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena Ibu kandung dari Muhamad Zaelani Telah meninggal Dunia dan Ayah nya telah meninggalkan anak atas nama Muhamad Zaelani Nailier tersebut, Maka tidak mungkin untuk mengurus kebutuhan administrasi tersebut, mengasuh dan membesarkan Muhammad Zaelani Nailier sebagaimana anak kandung tanpa penetapan diri pemohon sebagai wali oleh Pengadilan Negeri Dobo. untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya ununtuk mengurus Proses pencairan Dana Kematian dan Dana Pensiun Almarhumah selaku Ibu kandung dari Muhammad Zaelani Nailier dan tumbuh kembangnya Muhammad Zaelani Nailier;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Dobo agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Bella Noviani Nailer sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhamad Zaelani Nailer, tempat/tanggal lahir : Bogor/26 Februari 2018, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ali Moertopo, kompleks Siwalima Pantai, Dobo untuk menjadi wali yang SAH terhadap Muhammad Zaelani;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan, yang telah dimasukkan dalam e-court sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki saudara kandung bernama : Noni Lisnawati Nailer, Tempat/tanggal lahir : Bogor/10 Oktober 1980, yang menikah dengan Jaenal Muttaqin, dan telah dikarunia seorang orang anak laki laki berumur 6 tahun bernama Muhammad Zaelani Nailer, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Almarhumah Noni Lisnawati Nailer dan Jaenal Muttaqin atas nama Muhamad Zaenal Nailer.
3. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Muhammad Zaelani Nailer, Tempat/tanggal lahir : Bogor/26 Februari 2018, Umur 6 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ali Moertopo, Kompleks Siwalima Pantai, Dobo
4. Bahwa Muhammad Zaelani Nailer sekarang ini tinggal dan dirawat oleh Bella Noviani Nailer (Pemohon) semenjak Almarhumah Lisnawati Nailer (Ibu Kandung Muhammad Zaelani) meninggal Dunia pada tanggal 2 April 2024 di Dobo
5. Bahwa Ayah kandung dari Muhamad Zaelani Nailer telah meninggalkan Almarhumah Istri (Noni Lisnawati Nailer) dan Anak yang bernama Muhamad Zaelani Nailer semenjak Almarhumah Noni Lisnawati Nailer di masa kritisnya saat sedang sakit sebelum meninggal dunia pada 2 April 2024.

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Suami Almarhumah Noni Lisnawati Nailer atau Ayah dari Muhamad Zaelani Nailer meninggalkan kota Dobo dan telah hidup bersama Istri yang lain.

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan pendidikan anak atas nama Muhamad Zaelani Nailer sebagai pengganti dari Ibu kandungnya yang telah meninggal dunia sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 8107-KM-25042024-0001 tertanggal 26 April 2024 untuk mengurus Klaim Dana pensiun dan Dana kematian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD Kepulauan Aru) serta kebutuhan lainnya yang dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena Ibu kandung dari Muhamad Zaelani Telah meninggal Dunia dan Ayah nya telah meninggalkan anak atas nama Muhamad Zaelani Nailer tersebut, Maka tidak mungkin untuk mengurus kebutuhan administrasi tersebut, mengasuh dan membesarkan Muhammad Zaelani Nailer sebagaimana anak kandung tanpa penetapan diri pemohon sebagai wali oleh Pengadilan Negeri Dobo. untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya ununtuk mengurus Proses pencairan Dana Kematian dan Dana Pensiun Almarhumah selaku Ibu kandung dari Muhammad Zaelani Nailer dan tumbuh kembangnya Muhammad Zaelani Nailer;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Dobo agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Bella Noviani Nailer sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhamad Zaelani Nailer, tempat/tanggal lahir : Bogor/26 Februari 2018, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ali Moertopo, kompleks Siwalima Pantai, Dobo untuk menjadi wali yang SAH terhadap Muhammad Zaelani;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Bela Noviani Nailer untuk melakukan klaim uang pensiun dan uang kematian pada kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Aru
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

(2.4) Menimbang bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan atas nama Bella Noviani Nailer Nomor: 470/110 yang dikeluarkan oleh Lurah Siwa Lima, tanggal 19 Juli 2024, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-KM-25042024-0001 atas nama Noni Lisnawati, tanggal 26 April 2024, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Noni Lisnawati, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-29082018-0001 atas nama Muhamad Zaelani Nailer, tanggal 26 Mei 2023, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Bella Noviani Naylor, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Noni Lisnawati Nailer kepada Muhamad Zaelani Nailer, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/44 yang dikeluarkan oleh Lurah Siwa Lima, tanggal 12 Juli 2024, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 8107010209100007 atas nama Kepala Keluarga Jaenal Mutaqin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 12 Juli 2024, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3271042707180005 atas nama Kepala Keluarga Mustopa Naylor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 5 April 2022, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Krs yang tidak diajukan pembandingnya, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, kecuali bukti P-10 yang tidak diajukan pembandingnya;

(2.6) Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Rumadaul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir dalam persidangan ini untuk mengurus masalah tentang anaknya yang bernama Muhamad Zaelani;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Anak atas nama Muhamad Zaelani tersebut merupakan anak dari Kakak Pemohon yang bernama Noni Lisnawati yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saudari Noni Lisnawati sudah meninggal sejak tanggal 2 April 2024;
- Bahwa Saudari Noni Lisnawati pernah tinggal di rumah Saksi ketika sakit pada tahun 2023;
- Bahwa Anak Muhamad Zaelani tinggal di Bogor;
- Bahwa Anak Muhamad Zaelani pernah datang ke Dobo saat berusia 3 (tiga) tahun dan Saksi pernah bertemu dengan Anak Muhamad Zaelani pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Saudari Noni Lisnawati bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi Saksi tidak tahu apakah Saudari Noni Lisnawati merupakan Pegawai Negeri Sipil atau honorer;
- Bahwa Suami dari Saudari Noni Lisnawati tidak mengetahui jika Saudari Noni Lisnawati sudah meninggal;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal di Bogor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi pernah berdomisili di Bogor sekira bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dan selama itu Saksi tinggal bersama teman Saksi;
- Bahwa Saksi ketika berdomisili di Bogor pernah berpapasan di jalan dengan Pemohon yang saat itu sedang bersama-sama dengan Anak Muhamad Zaelani;
- Bahwa ketika Saksi berada di Bogor Anak Muhamad Zaelani belum bersekolah;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Muhammad Zaelani beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak Pengadilan Agama di Dobo;
2. Saksi Abdolah Devan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus tentang hak asuh anak atas nama Muhammad Zaelani;
 - Bahwa hubungan antara Anak Muhammad Zaelani dengan Pemohon adalah keponakan, karena ibu kandung dari Anak Muhammad Zaelani merupakan Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Ibu dari Anak Muhammad Zaelani meninggal pada tanggal 2 April 2024 di Bogor;
 - Bahwa ayah dari Pemohon menelepon dan memberitahu Saksi bahwa Ibu dari Anak Muhammad Zaelani yaitu Saudari Noni Lisnawati meninggal;
 - Bahwa Saudari Noni Lisnawati selama sakit tinggal di rumah Saksi Ibrahim;
 - Bahwa Saudari Noni Lisnawati sudah menikah dengan Saudara Jaenal Mustaqin pada tanggal 1 April 2010 dan memiliki seorang Anak bernama Muhammad Zaelani. Saat ini Saudara Jaenal Mustaqin tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa status Saudara Jaenal Mustaqin saat menikah dengan Saudari Noni Lisnawati adalah lajang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir dari Saudara Jaenal Mustaqin ;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Saudara Jaenal Mustaqin sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Anak Muhammad Zaelani berada di Bogor ketika Saudari Noni Lisnawati meninggal;
 - Bahwa pada tahun 2018 Saksi sempat bertemu dengan Saudara Jaenal Mustaqin ketika membeli kaca mata, dan kemudian Saudara Jaenal Mustaqin mengatakan bahwa akan segera berangkat pulang ke Jawa dan tidak akan kembali lagi;
 - Bahwa tidak ada anak lain dari Saudara Jaenal Mustaqin dengan Saudari Noni Lisnawati;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah apakah ada istri lain dari Saudara Jaenal Mustaqin ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Noni Lisnawati, yang bersangkutan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudari Jaenal Mustaqin sudah mengetahui atau belum bahwa istrinya Saudari Noni Lisnawati sudah meninggal ;
- Bahwa Anak Muhamad Zaelani sehari-hari tinggal bersama dengan Pemohon di Bogor;
- Bahwa Saudari Noni Lisnawati melahirkan Anak Muhamad Zaelani di Bogor;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal di Bogor di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon belum bekerja dan belum memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Pemohon;
- Bahwa dari Pemohon, Anak Zaelani dan Saudari Noni Lisnawati beragama Islam;
- Bahwa Saudara Jaenal Mustaqin tidak mengetahui jika Saudari Noni Lisnawati sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Pengadilan Agama di Dobo atau tidak;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan secara elektronik, dan akhirnya mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan pemohon Bella Noviani Nailier sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhamad Zaelani Nailier, tempat/tanggal lahir : Bogor/26 Februari 2018, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia,

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal Jl. Ali Moertopo, kompleks Siwalima Pantai, Dobo untuk menjadi wali yang SAH terhadap Muhammad Zaelani, dan Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Bela Noviani Nailer untuk melakukan klaim uang pensiun dan uang kematian pada kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak bernama Muhamad Zaelani Nailer untuk dapat melakukan klaim uang pensiun dan uang kematian pada kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Aru, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perwalian maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;

(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, diatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu **pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I Angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.*

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, II. Pasal Demi Pasal Pasal 1 angka 37 mengatur lebih lanjut yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, dimana termasuk didalamnya adalah mengenai penunjukan wali bagi anak;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Bella Noviani Nayler, dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Mustopa Nayler, Pemohon Bella Noviani Nailer beragama Islam, dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jenal Mutaqin, Anak Muhamad Zaelani Nailer beragama Islam yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg berkaitan dengan kompetensi absolut, dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, Hakim karena jabatannya atau secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mendasarkan pada asas *personalitas Islam*, dan pelaksanaan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimana perubahan undang-undang tersebut memberi kewenangan pada Pengadilan Agama untuk menetapkan permohonan perwalian anak berdasarkan hukum Islam, mempunyai konsekuensi hukum Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam sebab kewenangan tersebut telah beralih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam Kesimpulan yang diajukan secara elektronik oleh Kuasa Pemohon, pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Negeri Dobo memiliki kompetensi untuk menetapkan Permohonan Perwalian Anak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan dari Pasal 47 Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*, bukan tentang pengaturan mengenai

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



kompetensi Pengadilan Negeri untuk menetapkan Permohonan Perwalian Anak, sehingga terhadap dalil dari Kuasa Pemohon dalam Kesimpulan terkait kompetensi Pengadilan Negeri Dobo adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah meneliti dan mempelajari permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas dan keterangan saksi-saksi, serta Kesimpulan yang diajukan Kuasa Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon Bella Noviani Nailer yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap bukti-bukti surat yang lain yang telah diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2) Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)